

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori Atau Konseptual

##### 1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan suatu metode ilmiah dalam ilmu hukum yang digunakan untuk mempelajari persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun praktik hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>36</sup> Menurut Gutteridge (dalam literatur hukum komparatif), perbandingan hukum bukan sekadar bidang hukum, tetapi metoda analisis yang diterapkan untuk memahami masalah hukum tertentu melalui perbandingan antar sistem hukum.<sup>37</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami karakteristik, struktur, serta prinsip-prinsip yang mendasari masing-masing sistem hukum, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kelebihan dan kelemahan dari setiap pengaturan hukum yang dibandingkan. Perbandingan hukum tidak hanya bertujuan untuk mengetahui perbedaan secara normatif, tetapi juga untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam masyarakat secara efektif.

---

<sup>36</sup> M.H. Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum. Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H. - Helda Rahmasari, S.H., M.H. Ade Kosasih, S.H., M.H. - Jisi Nasistiawan, S.H., M.H. Wafiya, S.H., M.Hum. - Rami Putri Redani, S.H., M.Kn. David Aprizon Putra, S.H., *STUDI PERBANDINGAN HUKUM (Jalan Berliku Harmonisasi Hukum Nasional Dan Global)*, vol. 2, 2024.

<sup>37</sup> Alhadi Alhadi et al., "Analisis Landasan Yuridis Dalam Pendidikan Inklusi," *Jurnal Ventilator* 2, no. 1 (2024): 01–06, <https://doi.org/10.59680/ventilator.v2i1.869>.

Pada konteks penelitian hukum normatif, teori perbandingan hukum memiliki fungsi yang strategis, yaitu sebagai alat analisis untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan membandingkan dua atau lebih pengaturan hukum, peneliti dapat menemukan kesamaan prinsip, perbedaan norma, serta kekosongan hukum yang mungkin terjadi. Selain itu, hasil perbandingan hukum juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi untuk pembaruan atau penyempurnaan hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum karena teori ini memiliki keterkaitan yang erat dengan rumusan masalah kedua dan ketiga dalam penelitian. Rumusan masalah kedua membahas mengenai perbandingan pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui teori perbandingan hukum, peneliti dapat menganalisis persamaan, perbedaan, serta kesesuaian pengaturan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan jaminan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Selanjutnya, rumusan masalah ketiga membahas mengenai implementasi pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLBN 1 Sambiroto Ngawi. Keterkaitan teori perbandingan hukum pada rumusan masalah ini terletak pada

penggunaan hasil perbandingan norma hukum sebagai dasar untuk menilai penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat mengetahui sejauh mana implementasi hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLBN 1 Sambiroto Ngawi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah serangkaian langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa individu merasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.<sup>38</sup> Setiono juga berpendapat, yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum agar terhindar dari kekerasan dan perlakuan yang merugikan.<sup>39</sup> Perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian serta memastikan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 36–66, <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i2.12>.

<sup>39</sup> Bambang Slamet Eko, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PERKARA PIDANA," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, n.d., 1–20.

<sup>40</sup> Siska Diana Sari, "Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic Clinic Patients," *Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU)* 3, no. 1 (2021): 8–14.

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu melalui sistem hukum yang berlaku.<sup>41</sup> Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana norma tersebut dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktik. Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga setiap individu dapat memperoleh perlakuan yang adil serta terlindungi dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan dalam suatu hubungan hukum.<sup>42</sup> Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan melalui pembentukan norma hukum yang jelas dan tegas guna menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak

---

<sup>41</sup> et al Prof. Dr. Candra Irawan SA, M. Ag., *Perlindungan Hukum*, vol. 7, 2024.

<sup>42</sup> Dimas Pramodya Dwipayana, "LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS OF ONLINE LOANS," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 46–56.

<sup>43</sup> Dimas Pramodya Dwipayana et al., "Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 136–41.

warga negara<sup>44</sup>. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, yaitu melalui mekanisme penegakan hukum untuk memulihkan hak yang telah dilanggar serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran<sup>45</sup>. Kedua bentuk perlindungan ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang efektif.

Sehubungan dengan kelompok rentan, perlindungan hukum memiliki dimensi yang lebih kompleks karena kelompok ini memiliki keterbatasan tertentu yang menyebabkan mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak.<sup>46</sup> Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus, karena dalam praktiknya mereka sering menghadapi berbagai hambatan, baik secara fisik, sosial, maupun struktural<sup>47</sup>. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas harus didasarkan pada prinsip keadilan substantif, yaitu memberikan perlakuan yang

---

<sup>44</sup> Prayoga Daffa Arya, Husodo Jadmiko Anom, and Maharani Andina Elok Puri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200.

<sup>45</sup> Arifudin Ulfah Mutiara Rachmat, Slamet Riyanto, "OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELAKUKAN KOMPLAIN ATAS PRODUK BARANG CACAT MELALUI SELF REGULATION PADA TRANSAKSI PEMBELIAN SECARA ONLINE PT.BUKALAPAK," *JURISDICTIE* 10, no. 1 (2024): 570–82.

<sup>46</sup> Siska Diana Sari, "PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA MADIUN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN Jurnal Bedah Hukum," *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024): 30–52.

<sup>47</sup> Dkk Armasito, M.H., *HUKUM DISABILITAS Di Indonesia*, n.d.

berbeda sesuai dengan kebutuhan guna mencapai kesetaraan yang nyata<sup>48</sup>.

Pada sektor pendidikan, perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas diwujudkan melalui penyediaan sistem pendidikan yang inklusif, akses terhadap fasilitas yang memadai, serta kebijakan yang menjamin tidak adanya diskriminasi<sup>49</sup>. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal dalam bentuk peraturan, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam implementasi kebijakan pendidikan, sehingga anak penyandang disabilitas dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal dan bermartabat.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan yang erat dengan rumusan masalah ketiga, yaitu mengenai implementasi pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLBN 1 Sambiroto Ngawi. Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas telah diberikan dan dilindungi melalui pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah tersebut. Melalui teori ini, peneliti dapat mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan

---

<sup>48</sup> Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>.

<sup>49</sup> Slamet Riyadil et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL DISABILITAS NETRA GMIM BARTEMEUS MANADO 1" 6, no. 0 (2025): 167–86.

kepada anak penyandang disabilitas, baik dalam bentuk perlindungan preventif melalui penyediaan aturan dan fasilitas pendidikan yang mendukung, maupun perlindungan represif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak pendidikan mereka. Selain itu, teori perlindungan hukum juga digunakan untuk menilai apakah implementasi hak pendidikan di SLBN 1 Sambiroto Ngawi telah mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, non diskriminasi, serta pemenuhan hak pendidikan secara optimal bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berlaku secara universal dan tidak dapat dikurangi maupun dicabut oleh pihak mana pun.<sup>50</sup> Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang secara setara tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin, serta kondisi fisik maupun mental yang dimilikinya.<sup>51</sup> Dalam perspektif hukum modern, hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara.

---

<sup>50</sup> Bakhtiar Muh. Ramli, Ahmadin, "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*. Vol.4, 4, no. 4 (2025): 6423–34.

<sup>51</sup> Joni and M. Yanis Saputra, "KAJIAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERMOHONAN PERWALIAN DI PENGADILAN AGAMA(Studi Pemohonan Perwalian Kolektif Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)," 2014, 1–10.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia secara konstitusional tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J<sup>52</sup>. Dalam kerangka ini, negara memiliki tiga kewajiban utama dalam pemenuhan hak asasi manusia, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*)<sup>53</sup>. Ketiga kewajiban tersebut menjadi dasar dalam menilai sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin hak-hak warga negara.

Hak atas pendidikan merupakan salah satu bagian penting dari hak asasi manusia yang termasuk dalam kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum nasional, hak atas pendidikan memperoleh jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh

---

<sup>52</sup> Tim Hukumonline, “Perlindungan HAM Dalam Pasal 28A Sampai 28J UUD 1945,” Hukumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=1>.

<sup>53</sup> Muhammad Fauzi and Mayzara Sari Fitria, “Kewajiban Negara Terhadap Implementasi Perjanjian HAM Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional Publik” 4, no. 1 (2026): 672–82.

pendidikan.<sup>54</sup> Selain itu, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang berperan penting dalam proses pengembangan diri setiap individu.<sup>55</sup>

Pemenuhan hak atas pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam konteks anak penyandang disabilitas yang seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa sistem pendidikan yang diselenggarakan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas, melalui penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, aksesibel, dan berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwasannya teori hak asasi manusia yang digunakan dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan yang erat dengan rumusan masalah pertama dan ketiga. Rumusan masalah pertama membahas mengenai pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas

---

<sup>54</sup> Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945."

<sup>55</sup> Mahkamah Konstitusi, "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Teori hak asasi manusia digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bahwa hak pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi anak penyandang disabilitas. Melalui teori ini, penelitian dapat mengkaji bagaimana pengaturan dalam kedua undang-undang tersebut memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Rumusan masalah ketiga membahas mengenai implementasi pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLBN 1 Sambiroto Ngawi. Keterkaitan teori hak asasi manusia pada rumusan masalah ini terletak pada analisis mengenai pelaksanaan hak pendidikan sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi pendidikan di SLBN 1 Sambiroto Ngawi telah mencerminkan prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, aksesibilitas, dan pemenuhan hak pendidikan secara layak bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan semata, tetapi sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.<sup>56</sup> Salah satu tokoh yang mengemukakan teori sistem hukum adalah Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau pihak yang menjalankan hukum, substansi hukum berkaitan dengan norma atau peraturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Teori sistem hukum menekankan bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksanaan hukum oleh lembaga terkait serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati dan menerapkan hukum tersebut.<sup>57</sup> Ketiga unsur dalam sistem hukum memiliki hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga apabila salah satu unsur tidak berjalan

---

<sup>56</sup> Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN : BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL" 7, no. 1 (n.d.): 84–99.

<sup>57</sup> Dewi Sulistianingsih and Mayzura Kamila Sukma, "Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman Sebagai Upaya Solutif Dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil Terhadap Aparat Kepolisian," in *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 4*, n.d., 19–30.

dengan baik maka pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pengaturan hukum sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat.

Pada konteks pendidikan, teori sistem hukum dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.<sup>58</sup> Substansi hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan hak pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Struktur hukum berkaitan dengan pihak sekolah, pemerintah, dan tenaga pendidik dalam melaksanakan kebijakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak penyandang disabilitas.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan teori sistem hukum dikarenakan memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah ketiga, yaitu mengenai implementasi pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLBN 1 Sambiroto Ngawi. Teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas melalui unsur substansi

---

<sup>58</sup> Eta Yuni Lestari, "Kajian Normatif Terhadap Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Hukum," *Indonesian Journal of SDGs* 1, no. 1 (2025): 1–10.

<sup>59</sup> Novaranti Zura Dwiputri et al., "Peran Hukum Dalam Menjamin Akses Pendidikan Inklusif Melalui Kebijakan Publik," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 3, no. 2 (2025): 220–33.

hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Melalui teori ini, penelitian dapat mengetahui sejauh mana pengaturan hukum mengenai hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan secara efektif dalam praktik pendidikan di SLBN 1 Sambiroto Ngawi.

## 5. Konsep Anak

Anak merupakan individu yang belum mencapai usia dewasa dan masih berada pada tahap pertumbuhan serta perkembangan, baik dari aspek fisik, mental, emosional, intelektual, maupun sosial. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki berbagai hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, keluarga, serta masyarakat.

Pada perspektif hukum, anak termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus karena belum memiliki kemampuan secara penuh untuk melindungi dirinya sendiri.<sup>60</sup> Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan yang berkaitan

---

<sup>60</sup> Ridwan Rizki, M. Yusuf DM, and Andrizal, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 8, no. 1 (2025): 278–93.

dengan anak harus mengutamakan kesejahteraan, perlindungan, dan perkembangan anak secara optimal. Selain itu, anak juga memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, serta memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

Hak pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan moral anak.<sup>61</sup> Melalui pendidikan, anak dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh anak tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun sosial. Pada konteks anak penyandang disabilitas, pemenuhan hak pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik anak secara khusus. Anak penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses pendidikan, baik karena keterbatasan fasilitas, metode pembelajaran, maupun adanya diskriminasi dalam lingkungan pendidikan.<sup>62</sup> Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu memberikan jaminan

---

<sup>61</sup> Desi Setiyadi, Eko Handoyo, and Edi Waluyo, "Sekolah Ramah Anak Dan Transformasi Budaya Sekolah : Perspektif Hak Anak Dalam Pendidikan Dasar Culture Transformation : Child Rights Perspective in Primary Education," *Action Research Journal Indonesia*, no. 76 (2025).

<sup>62</sup> Naswa Natania et al., "Pendidikan Inklusif Dan Bimbingan Konseling Sinergi Untuk Mewujudkan Sekolah Ramah Anak," *Jurnal Inovasi Pembelajaran* 1 (2025): 37–43.

perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas secara setara dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan konsep anak dikarenakan memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsep ini digunakan untuk menganalisis kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak pendidikan yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara, termasuk bagi anak penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi.

## 6. Konsep Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan hak.<sup>63</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang

---

<sup>63</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

belum sepenuhnya aksesibel dan inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Secara umum, penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Setiap jenis disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan dan pelayanan yang berbeda pula, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas harus dilakukan secara adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi agar mereka dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka dari itu dibidang pendidikan, anak penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hak atas pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.<sup>64</sup> Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik secara optimal. Selain itu, diperlukan penyediaan fasilitas yang aksesibel, metode pembelajaran yang adaptif, serta tenaga

---

<sup>64</sup> Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945."

pendidik yang mampu mendukung proses belajar anak penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi sangat penting karena masih terdapat berbagai hambatan dan diskriminasi dalam akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.<sup>65</sup> Oleh karena itu, negara perlu memberikan jaminan hukum yang jelas melalui peraturan perundang-undangan agar hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, konsep disabilitas digunakan dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai penyandang disabilitas dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

---

<sup>65</sup> Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, "PENGATURAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS (Sebagai Persiapan Penerapan Teknologi Berkemanusiaan)," 2014, 272–80.

<sup>66</sup> Riyadi1 et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL DISABILITAS NETRA GMIM BARTEMEUS MANADO 1."

## 7. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus kajian, pendekatan penelitian, maupun objek penelitian yang menunjukkan masih adanya ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| <b>Peneliti/Tahun/Judul Penelitian</b>                                                                                                               | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Perbedaan dengan Penelitian saat ini</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rizka Umar, Hijrah Lahaling, dan Rusmulyadi (2025) Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif                             | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat keterbatasan sarana prasarana, kompetensi guru, serta implementasi kebijakan yang belum merata. | Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pendidikan inklusif, sedangkan penelitian ini mengkaji perbandingan pengaturan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 20 Tahun 2003 serta implementasinya di SLBN 1 Sambiroto Ngawi. |
| Endah Rantau Itasari (2021) Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Berdasarkan <i>The Universal Declaration of Human Rights</i> (UDHR) 1948 | Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam instrumen internasional dan telah diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.                                                                                                   | Penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum internasional (UDHR), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum nasional dengan membandingkan dua undang-undang yang mengatur hak pendidikan penyandang disabilitas.                                                 |
| Saharuddin Daming (2021) Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dalam Lex Posterior dan Lex Priori                                     | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan penguatan perlindungan hak penyandang disabilitas yang lebih komprehensif dibandingkan peraturan sebelumnya.                                                                                                                       | Penelitian terdahulu membahas perlindungan hak penyandang disabilitas secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis hak pendidikan serta implementasinya pada satuan pendidikan luar biasa.                                                                     |
| Eko Setiawan dan Nurliana Cipta Apsari (2019) Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non-Diskriminatif di Bidang                       | Pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesetaraan hak dan menghilangkan diskriminasi dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas.                                                                                                             | Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada konsep pendidikan inklusif, sedangkan penelitian ini membandingkan pengaturan hukum mengenai hak pendidikan berdasarkan                                                                                                            |

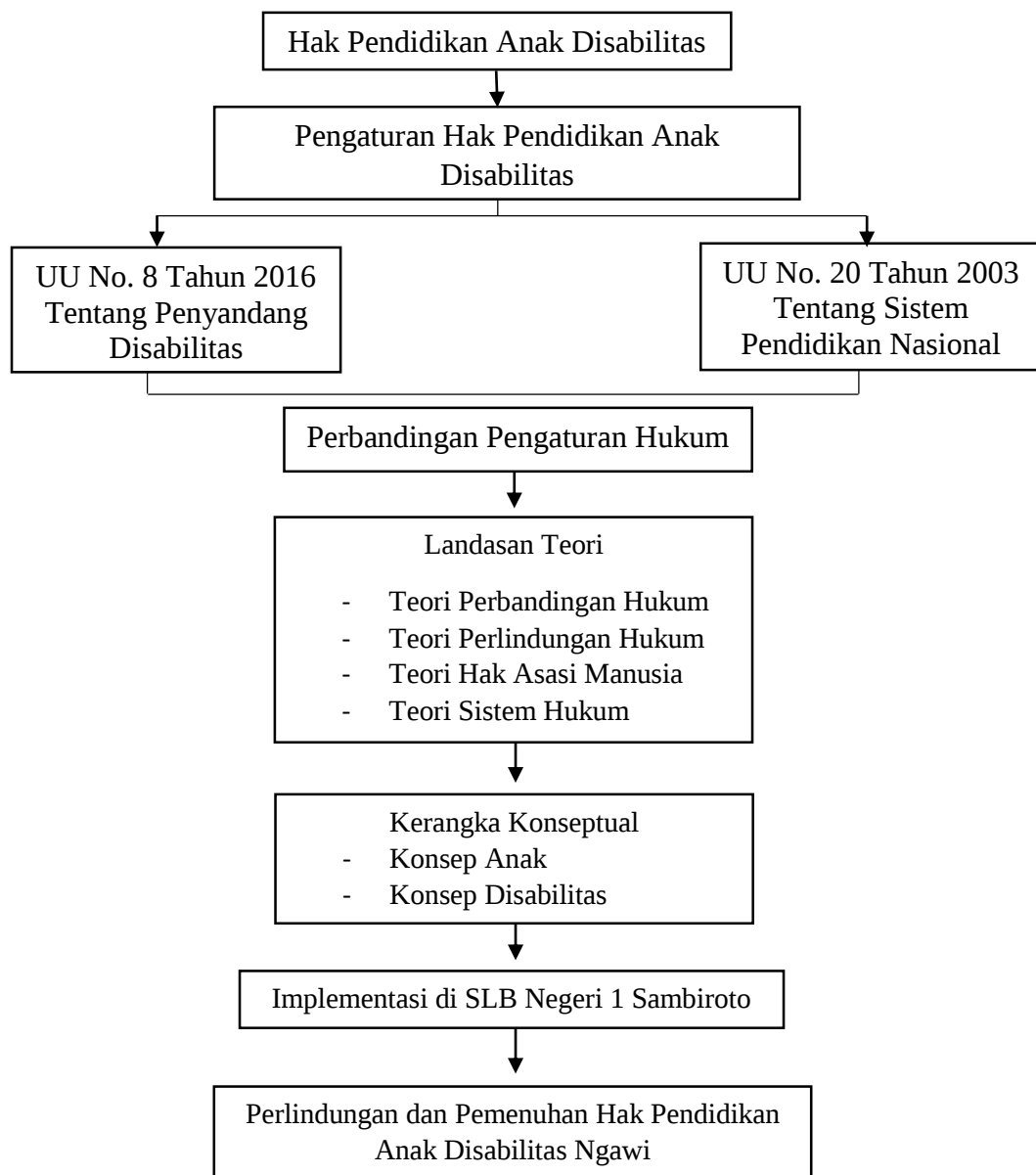
| <b>Peneliti/Tahun/Judul Penelitian</b>                                                                            | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                               | <b>Perbedaan dengan Penelitian saat ini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendidikan bagi Anak dengan Disabilitas                                                                           |                                                                                                                                                                                       | dua undang-undang dan implementasinya di SLBN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anshori Daulatul Islam, dkk. (2024)<br>Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung | Pemenuhan kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ketersediaan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan.                     | Penelitian terdahulu mengkaji pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kota Bandung, sedangkan penelitian ini menganalisis perbandingan norma hukum antara UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 20 Tahun 2003 serta implementasinya di SLBN 1 Sambiroto Ngawi menggunakan metode penelitian hukum campuran.                                                                                                                                                                                                                    |
| Wahyu Setyo Nurul Khalimah (2026)                                                                                 | Analisis Yuridis Perbandingan Pengaturan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di SLBN 1 Sambiroto Ngawi | Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menggabungkan analisis perbandingan dua peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2016 dan UU Nomor 20 Tahun 2003, kemudian mengkaji implementasinya secara empiris di SLBN 1 Sambiroto Ngawi melalui pendekatan hukum campuran (normatif dan empiris). Penelitian ini tidak hanya membahas implementasi pendidikan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. |

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, implementasi pendidikan inklusif, maupun perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada implementasi suatu kebijakan atau mengkaji satu peraturan perundang-undangan tertentu tanpa melakukan analisis perbandingan terhadap pengaturan hak pendidikan penyandang disabilitas.

Penelitian ini secara khusus membandingkan pengaturan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian mengkaji implementasi kedua pengaturan tersebut di SLBN 1 Sambiroto Ngawi. Selain menggunakan pendekatan normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris melalui observasi dan wawancara sehingga mampu menggambarkan kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini memberikan kebaruan (*novelty*) berupa analisis komparatif regulasi yang dipadukan dengan kajian implementasi secara empiris, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan alur logika hukum dalam menjawab permasalahan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Kerangka ini menunjukkan hubungan antara regulasi hukum, perlindungan hukum, serta implementasi pendidikan dalam praktik.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dari adanya regulasi mengenai hak pendidikan yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.<sup>67</sup> Regulasi tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak hanya mengatur hak pendidikan secara umum, tetapi juga secara khusus memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan pengakuan secara normatif terhadap pentingnya pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, regulasi tersebut juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Selanjutnya, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan melalui perlindungan hukum yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya hak atas pendidikan secara efektif. Perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan norma hukum serta kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, terutama bagi penyandang

---

<sup>67</sup> Nadziroh, Chairiyah, and Wachid Pratomo, "HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA," 2003.

disabilitas.<sup>68</sup> Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, sehingga hak yang dilanggar dapat dipulihkan dan pelaku pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>69</sup> Selanjutnya, perlindungan hukum juga didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif, yang menekankan pentingnya pemberian perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai kesetaraan yang nyata, sehingga anak penyandang disabilitas dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal.

Tahap selanjutnya dalam kerangka pemikiran ini adalah implementasi pendidikan, yaitu bagaimana regulasi dan perlindungan hukum tersebut diterapkan secara konkret dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan. Implementasi ini menjadi aspek yang sangat penting karena keberhasilan suatu regulasi tidak hanya diukur dari keberadaannya secara normatif, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.<sup>70</sup> Pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada anak penyandang disabilitas untuk belajar

---

<sup>68</sup> Siahaan, Juli Arianti, and Thalib, “Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis SDGs 4.”

<sup>69</sup> 362–77, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i1.1175>. Saharuddin Daming, “Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Lex Posterior Dan Lege Priori,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 13, no. 13 (2021):

<sup>70</sup> Umar, Lahaling, and Rusmulyadi, “Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif.”

bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan penyesuaian yang diperlukan,<sup>71</sup> sedangkan pendidikan khusus, seperti yang diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa (SLB), memberikan layanan pendidikan yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.<sup>72</sup> Kedua pendekatan tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan keseluruhan rangkaian tersebut, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas secara optimal, baik dari segi akses, kualitas, maupun kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. Kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pemenuhan hak pendidikan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas perlindungan hukum serta implementasi kebijakan pendidikan di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan yang erat dan saling berkaitan antara regulasi hak pendidikan, perlindungan hukum, dan implementasi pendidikan, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang utuh dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

---

<sup>71</sup> Farah Arriani et al., *PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF*, 2021.

<sup>72</sup> Nailis Saadah and Nova. Estu Harsiwi, "Analisis Fasilitas Dan Ekstrakurikuler Siswa Di SLB Negeri Keleyan," *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* 2, no. 2 (2024): 213–24.

### C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa diduga terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan lama dan peraturan perundang-undangan baru dalam pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, yang terlihat dari adanya perbedaan substansi terkait jaminan, aksesibilitas, dan mekanisme pemenuhannya. Selain itu, secara empiris diduga bahwa perbedaan pengaturan tersebut belum diikuti dengan implementasi yang optimal di lembaga pendidikan, sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hukum.